




BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2011



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sigi menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu pengaturan terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4873);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sigi yang menangani urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

27. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
28. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
29. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
30. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat pada perubahan data.
31. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
32. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
36. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
38. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
39. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
40. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

41. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara propinsi, daerah dan instansi pelaksana.
42. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
43. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD instansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
44. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sigi.
45. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/Kelurahan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor mendaftarkan diri kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga peristiwa penting yang terdiri dari :
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. perceraian;

- d. kematian;
 - e. pengakuan dan pengesahan anak;
 - f. pengangkatan anak;
 - g. perubahan nama;
 - h. perubahan status kewarganegaraan;
 - i. perubahan data dan pembatalan akta.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutahiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata penduduk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Pengantar dari RT dan RW;
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki , antara lain :
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2. Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3. KK;
 - 4. KTP;
 - 5. Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah; atau
 - 6. Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 3

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui desa/lurah dan camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat mendatangkan formulir permohonan KK;
 - c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Permohonan Penggantian KK yang hilang, harus melampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus KK yang baru.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk warga negara Indonesia dan orang asing wajib memiliki KK dan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) KK terdiri dari :
 - a. KK Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. KK Warga Negara Asing (WNA).
- (4) KK ditandatangani dan diterbitkan oleh kepala instansi pelaksana.
- (5) Kepala Desa/Lurah melakukan penelitian kembali atas KK keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkannya kepada kepala instansi pelaksana.
- (6) Bentuk, ukuran, warna KK dan jumlah rangkainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 6

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk warga negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar RT/RW Kepala Desa /lurah;
 - c. Foto kopi :
 - 1) KK;
 - 2) Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4) Surat Keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh instansi bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar daerah karena pindah;
 - 5) Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar karena pindah.
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a) penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP warga negara Indonesia;
 - b) petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c) petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d) Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
 - e) Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh instansi pelaksana yang menerbitkan.
- (2) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;
 - c. pas photo yang dimaksud pada ayat (2) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab;

Pasal 8

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP yang masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) Selama KTP masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi Bukti Permohonan KTP yang bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi KK dan KTP.

Pasal 10

- (1) KTP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk orang asing tinggal tetap masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa berlaku KTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada instansi pelaksana untuk memperoleh KTP yang baru.

Pasal 11

- (1) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru.
- (2) Permohonan penggantian KTP yang hilang, harus melampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus KTP baru.

Pasal 12

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan wajib mengganti KTP yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

Pasal 13

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh kepala instansi pelaksana yang beranggotakan unsur instansi terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh instansi pelaksana.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 14

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada kepala instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
- (3) Instansi pelaksana melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang laporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 15

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 16

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 17

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada instansi pelaksana selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan KUA kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 18

- Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku pula bagi :
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 19

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 20

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 21

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat instansi pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 22

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 23

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 24

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 25

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 26

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan dan mendapatkan kutipan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 27

Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 28

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dicatatkan pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. keputusan/ketetapan ganti nama dari pejabat/instansi yang berwenang;
 - b. kutipan Akta Catatan Sipil yang telah dimiliki;
 - c. bagi Warga Negara Asing, agar melampirkan Paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipannya akta.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 29

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 30

- (1) Instansi pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keduabelas
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 31

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Bagian Ketigabelas
Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 32

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keempatbelas
Perubahan Data, Pembatalan Akta dan Pembuatan Duplikat Kutipan Akta

Pasal 33

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dicatatkan pada instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Pasal 34

Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala instansi pelaksana.

BAB IV

MUTASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Perpindahan

Pasal 35

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kantor Kelurahan/desa dan Kecamatan setempat serta instansi pelaksana.
- (2) Jenis perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dalam satu desa / kelurahan;
 - b. antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten / kota dalam satu provinsi;
 - e. antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. antar negara.
- (3) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Kedua Kedatangan

Pasal 36

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
 - a. memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya;
 - b. Surat Keputusan/Keterangan Mutasi pekerjaan dari pimpinan instansi/kantor daerah asalnya, yang dilegalisir oleh pimpinan instansi (bagi yang sudah bekerja);
 - c. menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/Kepala Keluarga tempat tinggal yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 6 (enam) bulan menetap, wajib memiliki KTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke daerah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi yang mengelola kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk didaftar dan diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (6) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal.
- (7) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Kedatangan dari luar negeri

Pasal 37

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan berkeinginan menjadi penduduk daerah melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 38

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Bagian Keempat Pendaftaran Pindah Datang

Pasal 39

- (1) Setiap kepala keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya ke Desa/Kelurahan.
- (2) Desa/Kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam buku Induk Penduduk dan membuat Surat Keterangan/Pelaporan mengenai mutasi dimaksud.
- (3) Desa/Kelurahan wajib melaporkan kepada kecamatan serta instansi pelaksana atas mutasi warganya.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna Surat Keterangan/Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai adanya mutasi.

BAB V

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di daerah.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) NIK seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah ke luar daerah tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (5) Penduduk yang pindah ke luar daerah dan kembali menjadi penduduk daerah NIK yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali.

- (6) Bentuk dan komposisi NIK berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) NIK dicantumkan dalam KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

BAB VI

PENCABUTAN/PEMBATALAN

Pasal 42

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, KIA dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur, maka dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 43

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu kecamatan dan atau gabungan beberapa kecamatan.
- (4) Jumlah, wilayah kerja dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) UPTD mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;

- j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan atau Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi WNI;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi WNI;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - g. perubahan KK;
 - h. perpanjangan KTP.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun;
 - b. pelaporan lahir mati;
 - c. pelaporan perkawinan;
 - d. pelaporan pembatalan perkawinan;
 - e. pelaporan perceraian;
 - f. pelaporan pembatalan perceraian;
 - g. pelaporan kematian;
 - h. pelaporan pengangkatan anak;
 - i. pelaporan pengakuan anak;
 - j. pelaporan pengesahan anak;
 - k. pelaporan perubahan nama.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 52

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau Pasal 49, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan belum diganti.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 7 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19790502 200012 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinator instansi Pelaksana penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota;
- h. koordinator instansi Pelaksana pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemuka Agama selain Islam yaitu pemuka agama Hindu, agama Budha, agama Kristen, agama Katolik dan Kepercayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. suami atau isteri;
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. pejabat yang ditunjuk seperti yang tersebut pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koorInstansi Pelaksana antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan” adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi kependudukan.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 22